



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 326a TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL ( RA )  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudathul Athfal ( RA ) Perwanida dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Raudathul Athfal ( RA ) Perwanida di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. Sehubungan dengan Perubahan Nama dari BA. Aisyiah menjadi RA. Perwanida An. BA. Aisyiah Taruncue dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2007 dan BA. Aisyiah VI Lappa Cinrana dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai Nomor : 421.1/4633/DP/2006, telah dicabut dan diterbitkan kembali Surat Keputusan yang baru.
- c. bahwa Raudathul Athfal ( RA ) Perwanida yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Raudathul Athfal ( RA ) dan Permintaan Izin Operasional Raudathul Athfal ( RA ) dari Kepala RA. Perwanida Lappa Cinrana Nomor : 07/RA-LC/B/VII/2010, tanggal 25 Juli 2010 dan Kepala RA Taruncue Nomor : 05/PDA/D/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang perubahan dari Bustanul Athfal (BA) Ke Raudathul Athfal (RA) atas persetujuan Ketua Aisyiah Kabupaten Sinjai.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudathul Athfal ( RA ) Perwanida yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Raudathul Athfal ( RA ) Perwanida seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Raudathul Athfal ( RA ) Perwanida Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudathul Athfal ( RA ) seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor : 15 Tahun 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 421.1/4633/DP/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 29 September 2010



*Tembusan Yth ;*

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Bulupoddo
5. Camat Sinjai Selatan
6. Pimpinan Aisyiah / Muhammadiyah Kabupaten Sinjai.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 326a TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	RA. Perwanida Lappa Cinrana Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2003	101273070027	
2.	RA. Taruncue Bikeru Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2003	101273070035	

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 29 September 2010



*Tembusan Yth ;*

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Bulupoddo
5. Camat Sinjai Selatan
6. Pimpinan Aisyiah / Muhammadiyah Kabupaten Sinjai.